

MENDAGRI PERCEPAT PERGANTIAN BUPATI BUTON



nasional.republika.co.id

Tak lama lagi, La Bakry akan resmi menjadi Bupati Buton definitif. Sebab, dalam waktu dekat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bakal memproses pencopotan Bupati Buton nonaktif Samsu Umar Abdul Samiun. Pergantian ini diperlukan supaya tidak mengganggu jalannya pemerintahan. Mengingat kasus Umar Samiun sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo meminta agar pergantian tersebut secepatnya diproses. “Kalau proses administrasi sudah beres, tidak perlu ditunda lagi pergantiannya. Ini penting karena untuk melancarkan pelayanan dan tugas kepala daerah, maka harus ada bupati definitif. Secepatnya diproses kalau semua sudah beres,” kata Tjahjo, Selasa (21/11).

Sekretaris Dirjend Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Ansel Mustan mengaku pihaknya akan secepatnya memproses pergantian bupati Buton. Hanya persoalannya, hingga saat ini belum menerima salinan putusan pengadilan terkait kasus Umar Samiun. “Prinsipnya, kami menunggu salinan putusan tersebut dari pemerintah daerah. Kalau sudah ada, baru bisa diproses pemberhentiannya,” kata Ansel Mustan di Jakarta, kemarin.

Lanjut Plt Sekretaris Mendagri menambahkan, salinan putusan pengadilan diperlukan sebagai dasar untuk proses selanjutnya. “Ada mekanismenya. Daerah mengusulkan, setelah itu diproses. Kemendagri bisa langsung memproses jika masalahnya berkaitan dengan jabatan gubernur,” jelasnya.

Untuk itu, ia justru menyarankan untuk langsung bertanya kepada pemerintah daerah, seperti apa prosesnya sekarang. “Tanya sama gubernurnya kenapa belum diproses,” ujarnya. Pemerintah Provinsi Sultra membenarkan bahwa usulan tersebut masih terkendala tanda tangan pimpinan. “Rencana Minggu lalu kita serahkan (salinan putusan pengadilan, red), namun ternyata kita belum berhasil mendapatkan tanda tangan Plt Gubernur Sultra. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada,” kata Tomy Indra

Sukiadi, Kepala Bagian (Kabag) Otonomi Daerah (Otda) Biro Pemerintahan Setdaprov Sultra saat dihubungi, kemarin (21/11).

Kalau terlalu lama waktunya, maka bisa saja Sekprov Sultra Lukman Abunawas yang bertandatangan, itupun setelah Plt Gubernur tidak punya kesempatan. “Salinan putusan pengadilan dan usulan pergantian tersebut menjadi dasar kemendagri dalam memproses pergantian bupati Buton,” imbuhnya. (b/yog)

Sumber Berita:

1. Kendari Pos, *Mendagri Percepat Pergantian Bupati Buton*, Rabu 22 November 2017
2. <http://kolakaposnews.com>, *La Bakri Resmi Jabat Plt Bupati Buton*, Selasa 19 September 2017
3. <https://inilahsultra.com>, *La Bakry Resmi Jabat Plt Bupati Buton*, Senin 18 September 2017
4. <https://sultrakini.com>, *Jabat Plt Bupati Buton La Bakry Kantongi Sk Kemendagri*, Senin 18 September 2017
5. <https://baubaupost.com>, *Kemendagri Tunjuk La Bakry Sebagai Plt Bupati Buton*, Selasa 4 April 2017

Catatan:

1. Berdasarkan vonis Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang dibacakan pada Rabu 27 September 2017, Bupati Buton nonaktif Samsu Umar Abdul Samiun dijatuhi hukuman 3 tahun 9 bulan penjara, serta diwajibkan membayar denda Rp. 150 juta subsidi 3 bulan kurungan pada. Yang bersangkutan terbukti melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan sebagai berikut :
 - Ayat (1) “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

- Ayat (4) “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.
3. Yang dimaksud dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah :
 - a. putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana;
 - b. putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; atau
 - c. putusan kasasi.
 4. Dalam hal Gubernur, Bupati, dan Walikota berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan;
 maka Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota menggantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016)
 5. Proses pergantian tersebut diawali dengan penyampaian usulan pengangkatan dan pengesahan Wakil Bupati/Wakil Walikota menjadi Bupati/Walikota oleh DPRD Kabupaten/Kota kepada Menteri melalui Gubernur untuk diangkat dan disahkan sebagai Bupati/Walikota.